

STANDAR KHUSUS



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA



UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
2020



STANDAR KHUSUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor: Unud-20200-03-004-02	Tanggal: 9 November 2020	Revisi: 02 (dua)	Hal: 1 - 26
--------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

STANDAR KHUSUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., M.Si	Ketua Tim Perumus		9/11/2020
2. Pemeriksaan	Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si., Sp.MK(K)	Wakil Dekan I		8/12/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An., KIC., KAO	Ketua Senat		15/1/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT(K)	Dekan		18/1/2021
5. Pengendalian	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked., M.Med.Ed., Ph.D	Koordinator UP3M		20/1/2021

KATA PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Udayana yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya. Fakultas Kedokteran selalu berusaha menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas tinggi berdasarkan pada standar-standar yang telah ditetapkan, baik di level Fakultas, Universitas, maupun di level Nasional.

Sebagai salah satu usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas, maka perlu disusun Buku Standar Khusus Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud). Buku Standar Khusus ini merupakan buku keempat dari empat jilid Buku Standar FK Unud yang disusun berdasarkan Buku Standar Universitas Udayana tahun 2020. Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Melalui siklus penjaminan mutu yang berkesinambungan, diharapkan tercipta budaya mutu yang mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran dan Universitas Udayana.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segenap keahlian dan pemikirannya dalam penyusunan Buku Standar Khusus FK Unud. Semoga kerja keras kita membawa hasil yang maksimal bagi Fakultas, Universitas, Negara, dan masyarakat dunia.

Dekan FK Unud



I Ketut Suyasa

NIP 196607091994121001

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	1
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	2
2.1 Visi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	2
2.2 Misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	2
2.3 Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	3
2.4 Motto Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	3
BAB III Standar Khusus Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	4
3.1 Standar Visi Misi.....	4
3.2 Standar Pola Ilmiah Pokok (PIP).....	7
3.3 Standar Identitas.....	10
3.4 Standar Sistem Informasi/Teknologi Informasi.....	13
3.5 Standar Kerja Sama.....	15
3.6 Standar Suka Duka	18
3.7 Standar Kemahasiswaan.....	20
3.8 Standar Kehumasan.....	24

BAB I

SEJARAH SINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas yang didirikan sejak awal berdirinya Universitas Udayana. Universitas Udayana (Unud) resmi berdiri tanggal 17 Agustus 1962. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Udayana. Universitas Udayana berdiri diawali dengan membuka Fakultas Sastra sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya sejak tanggal 29 September 1958. Salah satu syarat yang ditetapkan untuk pendirian sebuah Universitas adalah harus memiliki empat fakultas, dua fakultas eksakta dan dua fakultas non eksakta. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang didirikan sebagai persyaratan pendirian Universitas Udayana bersama-sama Fakultas Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran Hewan. Unud dinyatakan resmi berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, yang juga merupakan berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Fakultas Kedokteran pada awalnya merupakan fakultas yang melaksanakan program pendidikan dokter, sehingga Fakultas Kedokteran yang didirikan adalah untuk mendidik mahasiswa calon dokter. Sementara itu di luar Fakultas Kedokteran telah berdiri Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Melihat kemampuan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada di FK Unud, dan dari hasil studi kelayakan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, FK Unud dalam perkembangan terbarunya kemudian bergabung dengan beberapa Fakultas di bidang kesehatan dan membentuk Program Studi baru yaitu PS Ilmu Kesehatan Masyarakat, PS Ilmu Keperawatan, PS Psikologi, PS Fisioterapi, dan PS Pendidikan Dokter Gigi. Sampai di Bulan Desember 2020 FK Unud membuka lebih luas akses pendidikan tinggi dengan telah mempunyai 33 program studi yang terdiri dari 6 PS S1 (dengan 4 program profesi), 19 Program Spesialis 1, 3 PS S2 (Magister) dan 1 PS S3 (Doktor).

Dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, FK Unud telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Melalui sistem ini, FK Unud menunjukkan keberhasilan tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang ditunjukkan dengan capaian akreditasi dan rekognisi lainnya. Sampai dengan Desember 2019, dari 33 prodi yang ada di FK Unud 15 prodi terakreditasi A(45,45%) dan sisanya terakreditasi B. Umumnya prodi yang mendapatkan akreditasi B dari LAMPT-Kes adalah program studi yang baru atau belum memiliki lulusan, sehingga sulit untuk mencapai akreditasi A. Namun dengan adanya perubahan kebijakan dan instrumen akreditasi sejak tahun 2020, maka prodi-prodi yang ada di lingkungan FK Unud, perlu untuk meningkatkan pengelolaan dan sistem penjaminan mutunya.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Visi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Sesuai dengan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas, maka dirumuskan Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud. Visi FK Unud yaitu:

“Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Serta Mempunyai Daya Saing di Tingkat Nasional, Regional, dan Global di Tahun 2025”

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan unggul, mandiri, dan berbudaya adalah sebagai berikut.

1. **Unggul:** bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.
2. **Mandiri:** bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya:** bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik (*Trikaya Parisuda*).

2.2 MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Untuk mewujudkan visi di atas, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki Misi sebagai berikut :

“Memberdayakan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berlandaskan Pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni) dan Nilai Budaya”

Misi tersebut dapat diperinci berdasarkan penjabaran tri dharma perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan FK Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan FK Unud serta perekonomian nasional.

2.3 TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
2. Meningkatkan kapasitas institusi pendidikan kesehatan dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan institusi pendidikan kesehatan yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip Badan Layanan Umum (BLU).
4. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
5. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

2.4 MOTTO FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Pada Pasal 27 Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 disebutkan motto Universitas Udayana adalah sebagai berikut.

"Taki Takining Sewaka Guna Widya"

Yang artinya: bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan. Bahwa seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta. Fakultas Kedokteran Unud tidak memiliki moto secara khusus, jadi motto Unud adalah motto FK Unud.

BAB III
STANDAR KHUSUS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 STANDAR VISI MISI

3.1.1 Rasional

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. Visi Universitas Udayana telah ditetapkan pada tahun 2005.

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di bawah Unud, mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, Universitas Udayana menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) yaitu Kebudayaan yang ditetapkan pada tahun 1976. Nilai-nilai yang terkandung dalam PIP tersebut menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi-nya. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana harus mengacu Visi dan Misi Universitas Udayana.

Visi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

3.1.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Ketua Departemen, UP3M, Civitas akademika, dan Unsur Penunjang di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

3.1.3 Definisi/Istilah

1. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi FK Unud, yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari institusi atau organisasi FK Unud.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi FK Unud, dalam usahanya mewujudkan visi.
3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu oleh FK Unud.

4. Senat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan FK Unud.
5. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat Fakultas Kedokteran.
6. Civitas Akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen, pegawai, dan mahasiswa FK Unud.
7. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator untuk tingkat program studi.
8. Ketua Departemen adalah unsur pengelola departemen yang terdiri atas Ketua Departemen
9. UP3M adalah Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas.
10. Unsur Penunjang adalah unit-unit lain di lingkungan FK Unud yang menunjang terselenggaranya kegiatan Tri Dharma di lingkungan FK Unud.

3.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud) bersama dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan) merumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sangat jelas, sangat realistis, dan saling terkait satu dengan yang lain.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran menyusun Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana.
3. Penyusunan atau review/revisi visi dan misi dilaksanakan melalui lokakarya visi dan misi yang dihadiri oleh pimpinan fakultas, perwakilan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan pengguna lulusan.
4. Senat FK Unud mengesahkan Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud.
5. Pimpinan FK Unud mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal, maupun eksternal.
6. Semua Unit Kerja di FK Unud menggunakan Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
7. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan rencana induk pengembangan fakultas untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi dan Misi FK Unud.
8. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) fakultas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.1.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan FK Unud dan seluruh civitas akademika melaksanakan standar visi dan misi secara konsisten.
2. Pimpinan FK Unud mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud dengan berbagai cara kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan, sehingga semua *stakeholder* bekerja sesuai visi misi yang telah ditetapkan.
3. Pimpinan FK Unud menyelaraskan renstra setiap program studi di lingkungan FK Unud agar mendukung tercapainya visi dan misi FK Unud.

3.1.6 Indikator

1. Civitas akademika di FK Unud yang memahami Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud > 95%.
2. Visi dan Misi FK Unud tercermin pada renstra FK Unud dan renstra seluruh program studi di FK Unud (100%).
3. Ketercapaian target renstra di masing-masing prodi >80%.

3.1.7 Dokumen Terkait

1. Standar Visi dan Misi Universitas Udayana.
2. Manual Mutu Penyusunan Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Misi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.1.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kepmendiknas No. 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana
5. Buku Standar Universitas Udayana, 2020.
6. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020

3.2 STANDAR POLA ILMIAH POKOK (PIP)

3.2.1 Rasional

Perguruan Tinggi (PT) harus memiliki ciri khas. Bila ciri khas dalam suatu perguruan tinggi dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka ciri khas itu diharapkan sebagai daya tarik bagi PT yang bersangkutan. Universitas Udayana mengembangkan ciri khas dalam "selimut" Pola Ilmiah Pokok (PIP), yakni Kebudayaan. Hal ini bermakna bahwa dengan mengembangkan: Kebudayaan sebagai ciri khas, maka Universitas Udayana diharapkan menjadi universitas yang unggul dalam bidang tersebut, ditengah-tengah perkembangan berbagai Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia dan dunia.

Konsep PIP dikemukakan pertama kali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada rapat kerja Rektor seluruh Indonesia, tanggal 17-19 Pebruari 1975. PIP kemudian dituangkan dalam kebijakan dasar pengembangan Pendidikan Tinggi. Kemudian dalam jangka waktu setahun, pihak Universitas Udayana sudah mengadopsi konsep PIP tersebut, dengan menetapkan bahwa PIP Universitas Udayana adalah Kebudayaan. Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Senat Universitas Udayana, tanggal 12 Maret 1976. PIP diharapkan sebagai dasar orientasi bagi lembaga pendidikan tinggi. Penetapan PIP dapat dilakukan dengan sangat cepat menunjukkan bahwa, PIP Kebudayaan bagi Universitas Udayana adalah suatu hal yang sangat tepat, sesuai dengan potensi daerah Bali.

Patut dicatat bahwa, PIP adalah warna keilmuan suatu perguruan tinggi yang menjadi ciri khas dari perguruan tinggi tersebut. Warna keilmuan suatu perguruan tinggi, harus sesuai dengan potensi lingkungan di mana perguruan tinggi itu berada. Selanjutnya warna keilmuan itu harus digunakan sebagai dasar orientasi pengembangan dan penerapan ilmu di masing-masing perguruan tinggi. Karena kebudayaan telah ditetapkan sebagai PIP Universitas Udayana, maka warna keilmuan di Universitas Udayana adalah kebudayaan. Karena warna keilmuan harus sesuai dengan potensi daerah di lingkungan mana perguruan tinggi itu berada, maka PIP yang dikembangkan di Universitas Udayana adalah **Kebudayaan Bali**. Dengan demikian Kebudayaan Bali harus menjadi ciri khas pengembangan dan penerapan ilmu di Universitas Udayana. Kalau hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan Universitas Udayana dapat menjadi daya tarik bagi semua para pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Kebudayaan Bali sebagai PIP Universitas Udayana secara umum dapat dilihat dari dua dimensi, yakni dimensi wujud dan dimensi isi. Dalam dimensi wujud, kebudayaan dapat dilihat dari aspek nilai atau pola pikir, aspek sosial, dan aspek artefak/kebendaan. Selanjutnya dari dimensi isi, kebudayaan dapat dilihat dari aspek: bahasa, teknologi, mata pencaharian, organisasi sosial, pengetahuan, religi, dan kesenian. Kiranya, semua aspek-aspek dari Kebudayaan Bali tersebut, dapat digali dan dikembangkan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Universitas Udayana, sehingga Universitas Udayana meraih keunggulannya.

Fakultas Kedokteran Unu mengadopsi Kebudayaan Bali sebagai PIP yang dikemas pada kegiatan pembelajaran di masing-masing Prodi di lingkungan FK Unud.

3.2.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Departemen, UP3M, Civitas Akademika, dan Unsur Penunjang di lingkungan FK Unud.

3.2.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat Fakultas Kedokteran.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator untuk tingkat program studi.
3. Ketua Departemen adalah unsur pengelola departemen yang terdiri atas Ketua Departemen.
4. UP3M adalah Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas.
5. Civitas Akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen, pegawai, dan mahasiswa FK Unud.
6. Unsur Penunjang adalah unit-unit lain di lingkungan FK Unud yang menunjang terselenggaranya kegiatan Tri Dharma di lingkungan FK Unud.

3.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menjamin semua program studi di FK Unud, mengimplementasikan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana.
2. Pimpinan Fakultas mewajibkan seluruh Program Studi dan Unit di lingkungan FK Unud mengintegrasikan PIP Universitas Udayana ke dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Bentuk integrasi pada proses pendidikan bisa dalam bentuk mata kuliah, dan/atau pokok bahasan, dan/atau kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) dan tercermin dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.
4. Koordinator UP3M FK Unud wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PIP Universitas Udayana pada semua program studi di lingkungan FK Unud.

3.2.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan FK Unud mewajibkan setiap program studi di FK Unud untuk mengimplementasikan PIP Kebudayaan Unud pada proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

2. Ketua Program Studi di lingkungan FK Unud mengintegrasikan PIP Kebudayaan Unud dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studinya.
3. Ketua UP3M FK Unud melaksanakan monev penerapan PIP tersebut.
4. Pimpinan fakultas dan Koordinator program studi mensosialisasikan materi PIP Kebudayaan kepada calon mahasiswa baru di FK Unud secara berkelanjutan.

3.2.6 Indikator

1. Penerapan PIP Kebudayaan tercermin pada CPL setiap program studi di FK Unud.
2. Terdapat integrasi PIP Kebudayaan pada proses pendidikan dalam bentuk mata kuliah, dan/atau pokok bahasan, dan/atau kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) pada setiap program studi di FK Unud.
3. Civitas akademika yang melanggar norma dan etika kehidupan kampus <1%.

3.2.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman tentang penerapan PIP di Universitas Udayana.
2. Prosedur kerja proses monitoring dan evaluasi penerapan PIP dalam proses pembelajaran yang dikerjakan oleh UP3M FK, dan dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikerjakan oleh LPPM.
3. Formulir monitoring dan evaluasi penerapan PIP dalam proses pembelajaran, yang dikerjakan oleh UP3M FK, dan dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikerjakan oleh LPPM.
4. Formulir monitoring dan evaluasi penerapan PIP dalam proses pembelajaran, yang dikerjakan oleh UP3M FK Unud, dan dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikerjakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di FK Unud.

3.2.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Universitas Udayana. 2005. Pedoman implementasi PIP Kebudayaan di Universitas Udayana, Denpasar.
4. Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana. 2010. Pedoman Penerapan PIP Kebudayaan di Universitas Udayana, Denpasar.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 30 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana
7. Buku Standar Universitas Udayana, 2020.
8. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020

3.3 STANDAR IDENTITAS

3.3.1 Rasional

Identitas berkaitan dengan atribut, karena atribut mencerminkan karakter dan watak. Identitas Universitas Udayana memiliki simbol-simbol meliputi a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) Pin. Identitas itu dibutuhkan dalam rangka menunjukkan jati diri, media komunikasi, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap almamater, serta memperkokoh solidaritas demi dicapainya Visi dan Misi Universitas Udayana yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya. Melalui standar identitas ini diharapkan semua sivitas akademika Universitas Udayana memiliki komitmen, integritas, dan semangat pengabdian kepada almamater, bangsa dan negara. Dalam konteks itulah Standar Universitas Udayana tentang Identitas dikembangkan selaras dengan PIP Kebudayaan dan Visi dan Misi Universitas Udayana.

3.3.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Ketua Departemen, UP3M, Civitas Akademika, dan Unsur Penunjang di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.3.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat Fakultas Kedokteran.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator untuk tingkat program studi.
3. Ketua Departemen adalah unsur pengelola departemen yang terdiri atas Ketua Departemen.
4. UP3M adalah Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas.
5. Civitas Akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen, pegawai, dan mahasiswa FK Unud.
6. Unsur Penunjang adalah unit-unit lain di lingkungan FK Unud yang menunjang terselenggaranya kegiatan Tri Dharma di lingkungan FK Unud.

3.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib mensosialisasikan identitas Universitas Udayana meliputi: a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) Pin kepada sivitas akademika Universitas Udayana.

2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud menetapkan identitas tambahan khusus untuk Fakultas Kedokteran Unud, yakni Hymne Fakultas Kedokteran Unud dan Tari Amertha Sanjiwani.
3. Seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang melekat pada masing-masing identitas.
4. Lulusan FK Unud memiliki integritas yang tinggi terhadap almamater.

3.3.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas mensosialisasikan makna dari berbagai elemen Standar Identitas Universitas Udayana.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi dan Unit mensosialisasikan pemanfaatan dari berbagai elemen Standar Identitas Universitas Udayana.
3. Menyanyikan lagu Hymne FK Unud dan/atau mementaskan Tari Amertha Sanjiwani pada berbagai kegiatan seremonial di FK Unud, seperti pelepasan calon wisudawan, penyumpahan profesi, seminar nasional/internasional, dan HUT BKFK.
4. UP3M FK Unud melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Identitas di Universitas Udayana.
5. Meningkatkan peran serta alumni dalam pengembangan program studi di lingkungan FK Unud.

3.3.6 Indikator

1. Civitas akademika yang memahami makna identitas Unud > 90%.
2. Civitas akademika yang mengimplementasikan identitas unud pada setiap kegiatan kampus > 95%.
3. Dinyanyikannya lagu Hymne FK Unud dan/atau tari Amertha Sanjiwani pada setiap kegiatan seremonial FK Unud sedikitnya pada kegiatan pelepasan calon wisudawan, penyumpahan profesi, seminar nasional/internasional, dan HUT BKFK.
4. Alumni setiap program studi di FK Unud berperan aktif dalam mendukung perkembangan program studi almamaternya minimal dengan memberikan salah satu bantuan berikut: bantuan dana, bantuan sarana/prasarana, menyediakan tempat melakukan praktik/magang, berperan aktif dalam kegiatan ilmiah yang dilaksanakan prodi, mengisi *tracer study*.

3.3.7 Dokumen Terkait

1. Panduan tentang penggunaan Identitas Universitas Udayana
2. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring tentang pemanfaatan berbagai Identitas Universitas Udayana.

3.3.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kepmendiknas No. 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 30 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana
5. Buku Standar Universitas Udayana, 2020.
6. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020

3.4 STANDAR SISTEM INFORMASI/TEKNOLOGI INFORMASI

3.4.1 Rasional

Perguruan tinggi dalam meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, tata kelola, serta kemandirian penyelenggaraannya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini sistem informasi manajemen terpadu menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Agar pengelolaan informasi dan komunikasi ini dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya mutu pelayanan, maka diperlukan pedoman tertentu. Oleh karena itu, Universitas Udayana menetapkan Standar Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI). Standar Sistem Informasi/Teknologi Informasi merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SI/TI dalam rangka peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di Universitas Udayana. FKUnud dalam mengembangkan sistem Informasi dan Teknologi mengacu pada Universitas Udayana.

3.4.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Divisi/Unit Sumber Daya Informasi (USD), dan Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)

3.4.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Universitas Udayana adalah unsur pengelola universitas yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Pimpinan Divisi/Unit Sumber Daya Informasi adalah unsur pengelola yang terdiri atas ketua dan sekretaris untuk tingkat universitas.
4. Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) adalah unit pengelola informasi dan kerjasama di tingkat Fakultas yang terdiri dari Ketua.

3.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib menyusun dan menetapkan standar dan/atau *blueprint* Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) yang merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SI/TI dalam rangka peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di FK Unud.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib menyediakan SI/TI yang diperlukan oleh Fakultas dengan kualitas yang baik.
3. Koordinator UPIKS Fakultas harus mengembangkan sistem organisasi dan tata kelola SI/TI dan diseminasi SI/TI.

4. Koordinator UPIKS Fakultas harus menyediakan kemudahan akses terhadap sistem informasi dan bersifat *online*, dan tetap mengacu pada Divisi Sistem Informasi di tingkat Universitas.

3.4.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas bersama-sama dengan Koordinator UPIKS fakultas menyusun pedoman pengelolaan SI/TI di lingkungan FK Unud
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, meningkatkan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, Program Studi di lingkungan FK Unud, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SI/TI dalam rangka peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di FK Unud.

3.4.6 Indikator

1. Tersedianya pedoman pengelolaan SI/TI di lingkungan FK Unud.
2. Implementasi peningkatan SI/TI pada renstra FK Unud
3. Lebih dari 75% stakeholder puas terhadap layanan sistem informasi di FK Unud
4. Tersedianya *website* FK Unud yang informatif, menarik dan selalu *up to date*.

3.4.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi/Teknologi Informasi di Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi/Teknologi Informasi di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Sistem Informasi/Teknologi Informasi di Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi/Teknologi Informasi di Universitas Udayana
5. Formulir Audit Sistem Informasi/Teknologi Informasi di Unud dan di FK Unud.

3.4.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kepmendiknas No. 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 30 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana
5. Buku Standar Universitas Udayana, 2020.
6. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020

3.5 STANDAR KERJA SAMA

3.5.1 Rasional

Kerja sama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar untuk saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis Universitas Udayana yaitu menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Standar tentang kerja sama diperlukan agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun diluar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan. Standar Kerja sama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerja sama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga. Di FK Unud peran kerja sama dilakukan oleh Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS).

3.5.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Program Studi, Unit pengelola Informasi dan Kerjasama (UPIKS).

3.5.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat Fakultas Kedokteran.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi untuk tingkat program studi.
3. Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) FK Unud adalah unsur pengelola Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama FK Unud yang terdiri dari seorang ketua.

3.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar pengelolaan kerja sama yang merujuk pada kriteria minimal Standar Kerja Sama Universitas Udayana.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan lingkup kerja sama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, *students* dan *staffs exchange*, pengelolaan fakultas, serta bidang kerja sama lainnya yang relevan.

3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mendelegasikan pada Unit Kerja Sama FK Unud dalam pengelolaan dan movev kerja sama.
4. Segala kegiatan kerja sama dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*sharing resources*), dan saling menguntungkan.
5. Pimpinan Fakultas Kedokteran, Program Studi di lingkungan FK Unud, harus melaksanakan kerja sama dalam upaya mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja fakultas/program studi/Unit, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra fakultas.
6. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib melaksanakan kerja sama dalam rangka menyediakan akses dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi bagi sivitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.
7. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana harus menetapkan proses pelaksanaan kerja sama yang diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) di tingkat Universitas dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerjasama/PKS (*Letter of Intent/LoI*) yang bersifat operasional oleh unit kerja terkait di tingkat Fakultas.

3.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud bersama-sama dengan UPIKS FK Unud menyusun kebijakan dan pedoman/prosedur kerja sama di FK Unud.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, Program Studi di lingkungan FK Unud, merencanakan, menetapkan, memutuskan, dan menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama (PKS) dengan diawali penyusunan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) di tingkat Universitas
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Program Studi/Unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
4. Pimpinan Fakultas Kedokteran, Program Studi, dan Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama mengimplementasikan kriteria lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga.
5. UPIKS FK Unud melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama secara reguler minimal setahun sekali.
6. Laporan monitoring dan evaluasi ditembuskan ke UP3M.

3.5.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama.
2. Setiap kerja sama yang dilakukan relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. Minimal terdapat 5 kerja sama dengan institusi dalam negeri dan 1 kerja sama dengan institusi luar negeri di tingkat fakultas per tahun
4. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
5. >75% institusi yang diajak bekerja sama puas dengan kerjasama yang dilakukan.

3.5.7 Dokumen Terkait

1. SOP Kerja Sama Universitas Udayana.
2. Pedoman Kerja Sama Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Proses Kerjasama di Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Audit Kerja Sama di Universitas Udayana.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Kerja Sama di Universitas Udayana.
6. Formulir Audit Proses Kerja Sama di Universitas Udayana dan di FK Unud.

3.5.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kepmendiknas No. 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 30 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana
5. Buku Standar Universitas Udayana, 2020.
6. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020

3.6 STANDAR SUKA DUKA

3.6.1 Rasional

Lembaga suka duka merupakan salah satu bentuk entitas tradisi Bali, yang masih berkembang hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat. Universitas Udayana sangat perlu mengadopsi tradisi ini, dalam rangka memberikan penghargaan kepada dosen dan pegawai Universitas Udayana, sesuai hak dan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi, serta Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana, yakni Kebudayaan.

Standar Suka Duka merupakan kriteria minimal yang dijadikan dasar dalam memberikan dan mengenakan hak-hak dan kewajiban bagi Dosen dan Pegawai Universitas Udayana saat yang bersangkutan mengalami dan/atau menyelenggarakan kegiatan tradisi yang bersifat suka maupun duka. Pemberian hak dan kewajiban tersebut, disesuaikan dengan golongan, jabatan, dan kepangkatan yang diemban, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Standar suka duka FK Unud mengacu pada standar suka duka Universitas Udayana yang dikembangkan di FK Unud.

3.6.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Ketua Departemen, Kepala Tata Usaha, UP3M, Civitas Akademika, dan Unsur Penunjang di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.6.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan di FK Unud.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi.
3. Ketua Departemen adalah unsur pengelola departemen yang terdiri atas Ketua Departemen
4. Kepala Tata Usaha FK Unud adalah unsur pengelola unsur pengelola tata usaha di tingkat fakultas.
5. UP3M adalah Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas.
6. Civitas Akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen, pegawai, dan mahasiswa FK Unud.
7. Unsur Penunjang adalah unit-unit lain di lingkungan FK Unud yang menunjang terselenggaranya kegiatan Tri Dharma di lingkungan FK Unud.

3.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan FK Unud menyusun dan menetapkan standar Suka Duka yang merupakan kriteria tentang pelaksanaan suka dan duka di lingkungan FK Unud.
2. Pimpinan FK Unud menetapkan kelembagaan Suka Duka di FK Unud.
3. Pimpinan fakultas bersama-sama dengan lembaga suka duka fakultas menetapkan jenis kegiatan suka duka yang dilakukan.
4. Teknis pelaksanaannya disusun oleh ketua lembaga suka duka fakultas.
5. Kelembagaan Suka Duka pada poin (2), wajib menyiapkan ketentuan-ketentuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berkaitan dengan aktivitas Suka Duka.

3.6.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Kepala Tata Usaha membentuk lembaga suka duka tingkat fakultas.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud dan Kepala Tata Usaha dan Unit-unitnya mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Suka Duka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. UP3M melakukan movev pelaksanaan Standar Suka Duka.

3.6.6 Indikator

1. Tingkat kesejahteraan dan solidaritas dosen dan pegawai di lingkungan FK Universitas Udayana semakin meningkat.
2. Terdapat kelembagaan Suka Duka di FK Unud.

3.6.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Pelaksanaan Suka Duka di Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Suka Duka di Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Unud.

3.6.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Kepmendiknas No. 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 30 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana
5. Buku Standar Universitas Udayana, 2020.
6. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020

3.7 STANDAR KEMAHASISWAAN

3.7.1 Rasional

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajarannya dalam bentuk kegiatan yang terdiri atas kegiatan intra kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan intra kurikuler yaitu kegiatan akademik yang diberi bobot SKS meliputi kuliah, responsi, praktikum, penelitian, kerja praktek, studio. Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler. Undang-Undang Pendidikan Tinggi menetapkan pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi, maka mulai dari masukan sampai prosesnya harus bermutu sehingga diperlukan standar kemahasiswaan yang meliputi proses penerimaan dan pelayanan, baik pelayanan akademik maupun non akademik. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kemahasiswaan, maka Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar kemahasiswaan. Standar kemahasiswaan ini ditetapkan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

3.7.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Ketua Departemen, UP3M, Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan Unsur Penunjang di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator untuk tingkat program studi.
3. Ketua Departemen adalah unsur pengelola departemen yang terdiri atas Ketua Departemen
4. UP3M adalah Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Fakultas Kedokteran.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran.

7. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan fakultas kedokteran.
8. Unsur Penunjang adalah unit-unit lain di lingkungan FK Unud yang menunjang terselenggaranya kegiatan Tri Dharma di lingkungan FK Unud.

3.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas bersama koorprodi wajib menyusun dan menetapkan standar kemahasiswaan yang merupakan standar tentang kriteria input mahasiswa dan layanan mahasiswa dan mengusulkannya ke Universitas.
2. Kriteria input mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1 disesuaikan dengan masing-masing program studi.
3. Pimpinan FK Unud memberikan masukan kepada Pimpinan Universitas dan atau Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat dalam menetapkan panduan kriteria input mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1 berupa seleksi/sistem rekrutmen mahasiswa baru setelah sebelumnya mendapatkan masukan dari masing-masing Koordinator Program Studi. Khusus untuk program studi profesi dan spesialis, selain masukan dari masing-masing Koordinator Program Studi juga memperhatikan masukan dari rumah sakit pendidikan utama melalui Komkordik.
4. Dalam rangka mengenalkan setiap prodi di FK Unud dan meningkatkan minat calon mahasiswa untuk kuliah di FK Unud, maka setiap program studi diwajibkan berperan aktif dalam kegiatan promosi dengan mempublikasikan berbagai kegiatan prodi pada *website* prodi masing-masing, mewajibkan setiap prodi aktif di media sosial, mewajibkan tiap dosen membuat karya ilmiah populer di *Udayana Networking* minimal setahun sekali, dan melakukan kegiatan promosi lainnya.
5. Pimpinan FK Unud dan Kabag Kemahasiswaan menetapkan standar kualitas layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1) dalam bentuk pembinaan, peningkatan, dan pengembangan, yang meliputi:
 - 1) Penalaran dan kreativitas mahasiswa, termasuk *soft skills*:
 - a) Mahasiswa diberikan keluasaan untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa sesuai dengan konsentrasi/keminaratan/program studimasing-masing.
 - b) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan termasuk *soft skills* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c) Setiap kegiatan kemahasiswaan yang mengatasmakan/melibatkan institusi harus sepengetahuan pimpinan FK Unud.
 - 2) Minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa:
Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan, seperti kegiatan organisasi kemahasiswaan, UKM, kelompok-kelompok seni, olah raga, Badan Semi Otonom.

- 3) Kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan:
 - a) Setiap prodi wajib memberikan seorang pembimbing akademik kepada masing-masing mahasiswa.
 - b) Pimpinan Fakultas bersama-sama dengan Kabag Kemahasiswaan membentuk Unit Konselor tingkat Fakultas.
 - c) Setiap mahasiswa yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengajukan beasiswa sesuai jalur yang disediakan.
 - d) Setiap mahasiswa FK Unud dapat memanfaatkan pusat layanan kesehatan yang telah disediakan pihak Universitas, yakni di Klinik Unud JL.PB Sudirman maupun RS Universitas Udayana di Bukit Jimbaran untuk memeriksakan kesehatannya.
 - e) Mahasiswa diharapkan memiliki asuransi kesehatan/BPJS.
- 4) Setiap mahasiswa diberikan bimbingan karir dan pengembangan kewirausahaan melalui *Career Development Center (CDC)* dan *Entrepreneurship Development Centre (EDC)* di tingkat universitas.

3.7.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas dan atau Bagian Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Bagian Kemahasiswaan melakukan penguatan proses pembelajaran dan pengelolaan pusat pengembangan penalaran dan kreativitas, minat dan bakat, beasiswa, serta pusat pengembangan karir dan kewirausahaan untuk menghasilkan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan memberikan layanan kepada mahasiswa dalam upaya pencapaian prestasi mahasiswa.
4. UP3M FK Unud beserta komponen di bawah koordinasinya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Kemahasiswaan di Universitas Udayana.

3.7.6 Indikator

1. Rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung (rasio > 1,5).
2. Persentase jumlah yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (> 25%).
3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh mahasiswa aktif (1-5%).
4. Jumlah mahasiswa berwirausaha (> 20).
5. Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional (> 20).
6. Peningkatan jumlah mahasiswa menerima beasiswa.
7. Mahasiswa yang puas terhadap layanan kemahasiswaan > 80%.

3.7.7 Dokumen Terkait

1. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
5. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan
6. Peraturan Akademik Universitas Udayana.
7. Pedoman Akademik Universitas Udayana.
8. Pedoman (Penerimaan Mahasiswa Baru, PKKMB, *Student Day*, Penerimaan Mahasiswa Asing)
9. Pedoman Pengelolaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Udayana.
10. Pedoman Pengelolaan Pusat Pengembangan Kewirausahaan (EDC).
11. Pedoman Pengelolaan Pusat Pengembangan Karier (CDC).
12. Pedoman Pengelolaan Beasiswa.
13. Pedoman Program Bantuan Dana Kegiatan Pengembangan Bidang Kemahasiswaan.

3.7.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana.
9. Buku Standar Universitas Udayana, 2020.
10. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020.

3.8 STANDAR KEHUMASAN

3.8.1 Rasional

Setiap institusi atau lembaga tentu memiliki *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, termasuk perguruan tinggi. *Stakeholder* internal meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, sedangkan *stakeholder* eksternal meliputi semua pihak di luar institusi yang menjalin relasi dengan institusi dan atau publik lainnya yang berkepentingan terhadap institusi. Sangat penting perguruan tinggi untuk menjalin komunikasi dalam upaya memahami kebutuhan dan keinginan *stakeholder* untuk mengetahui sejauh mana hasil komunikasi tersebut telah memenuhi harapan mereka. Informasi yang disampaikan mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan mulai input, proses, dan output untuk menghasilkan produk atau jasa yang akan disampaikan kepada *stakeholder* yang berkepentingan.

Dalam upaya menyampaikan informasi yang tepat dan berkualitas, maka perguruan tinggi perlu memiliki sebuah unit kerja yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan/pengiriman, evaluasi, dan pengendalian informasi sehingga informasi yang disampaikan bersifat seragam, lengkap, akurat, dan terkini serta disampaikan melalui satu pintu. Informasi yang disampaikan kepada *stakeholder* harus dikelola dengan baik agar mampu membangun citra positif bagi institusi, terdokumentasi dengan baik dan sistematis sehingga mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Umumnya, unit yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyampaikan informasi adalah Bagian Hubungan Masyarakat. Bagian ini tidak hanya bertanggung jawab atas tersedianya informasi yang tepat dan berkualitas, melainkan juga bertanggung jawab atas pengelolaan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut, dan juga bertanggung jawab untuk menerima dan memberi penjelasan tambahan atau klarifikasi seandainya terdapat permintaan dari pihak *stakeholder*. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kehumasan, maka Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar kehumasan, yang merupakan kriteria minimal tentang kehumasan. Standar kehumasan ini ditetapkan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

3.8.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Ketua Departemen dan Kepala Bagian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

3.8.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator untuk tingkat program studi.

3. Ketua Departemen adalah unsur kelompok dosen dengan bidang ilmu yang sama atau sejenis yang dipimpin oleh Ketua Departemen.
4. Bagian adalah unsur pengelola administrasi terkait dengan bidang tertentu yang dipimpin oleh Kepala Bagian.
5. Hubungan masyarakat (Humas) adalah salah satu komponen dalam manajemen perguruan tinggi yang berfungsi untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik.

3.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan tata kelola kehumasan agar informasi yang disampaikan kepada *stakeholder* bersifat seragam, lengkap, akurat, dan terkini.
2. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan format yang seragam dalam menyampaikan informasi kepada *stakeholder*, yang menyajikan informasi tentang profil dan identitas Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan pedoman tentang penanganan keluhan *stakeholder*.
4. Pimpinan Fakultas menjamin kemudahan akses terhadap informasi yang layak disampaikan kepada *stakeholder*.

3.8.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Unit yang terkait mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian standar tersebut.
3. UP3M FK Unud melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar tersebut di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.8.6 Indikator

1. Tersedia pedoman tata kelola hubungan masyarakat di tingkat Fakultas.
2. Setiap kegiatan yang dilakukan FK Unud didokumentasikan dengan baik dan dinformasikan pada media yang sesuai.

3.8.7 Dokumen Terkait

1. Manual Penetapan Standar Hubungan Masyarakat.
2. Manual Pelaksanaan Standar Hubungan Masyarakat.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hubungan Masyarakat.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hubungan Masyarakat.
5. Manual Peningkatan Standar Hubungan Masyarakat.
6. Pedoman Kehumasan Universitas Udayana.

3.8.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
8. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, tentang Keprotokolan.
10. Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2017, tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana.
12. Buku Standar Universitas Udayana, 2020.
13. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020